

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian pengaturan ketenagakerjaan meliputi :

1. Sebelum masa kerja
2. Selama masa kerja, dan
3. Sesudah masa kerja.<sup>1</sup>

Ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrecht*. **Molenaar** memberikan batasan pengertian dari *arbeidsrecht* yaitu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.<sup>2</sup> namun setelah kemerdekaan istilah perburuhan berubah menjadi Ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan, penelaahannya dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai Sumber Daya Manusia, di masa Pembangunan Nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di negara kita Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan di dalam

---

<sup>1</sup> Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 23.

<sup>2</sup>Zainal Asikin dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

kehidupan suatu bangsa, karena itu ia merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.<sup>3</sup>

Di negara kita Republik Indonesia dalam segi ketenagakerjaan terdapat berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan pemecahan. Misalnya tentang kesenjangan antara semakin membengkaknya jumlah pencari kerja dengan sedikitnya kesempatan kerja yang tersedia, kurang tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dan lain-lain yang sudah tentu memerlukan pemecahan dan jalan keluar.

Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, suasana batiniah serta cita-cita hukum dari Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain bersumber dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Suasana batiniah dan cita-cita hukum tersebut selanjutnya dijemakan dalam batang tubuhnya. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja

---

<sup>3</sup>Djumandi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan.<sup>4</sup>

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Dimana kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.

Tenaga kerja yang terampil juga ahli dalam bidangnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat

---

<sup>4</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pascra Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya.

Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar setiap pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan setiap pekerja.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 6.

2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>6</sup>

Agar dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan yang optimal dalam melindungi keselamatan tenaga kerja maka diselenggarakan upaya untuk melindungi tenaga kerja.<sup>7</sup> Yang mana perlindungan tersebut dilaksanakan berdasarkan ataupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tenaga kerja sendiri timbul karena adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini yaitu perjanjian kerja. Menurut **R. Iman Soepomo**, perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.<sup>8</sup> Perjanjian tersebut disepakati antar pihak pengusaha dan pekerja/buruh Sehingga menimbulkan suatu hubungan kerja. Yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kodrati bahwa manusia dalam kehidupannya didunia tidaklah selalu fana atau tidak abadi. Dalam kefanaannya itu manusia sering dihadapi dengan kemalangan atau

---

<sup>6</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 307.

<sup>7</sup>Zainal Asikin dkk., *Op. Cit* hlm. 95.

<sup>8</sup>Djumandi, *Op. Cit*, hlm. 29.

ketidakberuntungan. Dengan demikian, kehidupan manusia selalu dihadapkan pada dua hal yaitu positif dan negatif. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian.<sup>9</sup> Namun, keadaan ini tidak berlangsung secara permanen.

Seiring perkembangan pembangunan dan posisi manusia yang berada dalam ketidakpastian. Pekerja/buruh dapat saja terancam berhenti dalam mencari nafkah karena penghasilan dapat berhenti sementara atau selamanya sehingga menimbulkan kerugian bagi individu yang bersangkutan. Terhentinya penghasilan biasanya ditimbulkan karena terjadinya peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak terduga, misalnya karena kecelakaan kerja ataupun hari tua, maka penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis, terencana dan teratur. Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kecelakaan kerja ini terjadi karena hal yang tak terduga dimana hal ini tidak diharapkan terjadi dan juga merupakan suatu resiko yang dihadapi oleh

---

<sup>9</sup>Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 22.

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan.<sup>10</sup> Karena pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan kematian, cacat tetap seperti gangguan fisik dan mental, maupun cacat sementara yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.<sup>11</sup> Oleh karena itu dibutuhkan jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menjamin pekerjaanya kalau-kalau terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.<sup>12</sup> Kemudian, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.<sup>13</sup>

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial oleh pemerintah yang mana jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap

---

<sup>10</sup>Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet. 1, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 125.

<sup>12</sup>Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>13</sup>Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peserta dan atau anggota keluarganya. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang berdiri pada tahun 1992. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selanjutnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu seperti di bawah ini:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Adapun di dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyelenggarakan program-program seperti berikut yaitu: Jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan hari tua (JHT), Jaminan pensiun (JP), Jaminan kematian (JK).

Perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja dari resiko-resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. serta untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam konteks pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Berikutnya untuk mengurangi kerugian-kerugian yang timbul akibat terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja dan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha pengusaha.<sup>14</sup>

Setiap saat resiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan dapat saja mengancam tenaga kerja kapanpun. Oleh karena itu dengan adanya jaminan sosial dimaksudkan dapat

---

<sup>14</sup>Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 79.

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia, dengan demikian diharapkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan yang merupakan keinginan dari pekerja dapat terwujud, sehingga produktivitas dalam bekerja akan semakin meningkat. Dalam prakteknya walaupun program jaminan sosial telah di rancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja/buruh yang belum terdaftar sebagai peserta program ini sesuai ketentuan yang berlaku yang salah satunya terdapat pada PT Telkom Akses.

Dalam meningkatkan produktifitasnya, PT Telkom Akses memiliki banyak tenaga kerja yang berkualitas dalam berbagai bidangnya. Jenis-jenis tenaga kerja yang ada pada PT Telkom Akses antara lain pekerja tetap, *daily worker*/pekerja harian lepas, kontrak dan *outsourcing*. Pada tahun 2017, seorang pekerja kontrak yang bernama Yohannes Eka Pratomo berumur 26 tahun yang bekerja di bidang *Team Leader Helpdesk* mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan mau kembali ke kantor karna ada pekerjaan yang *urgent* pada waktu itu. Ia mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri serta patah bahu sebelah kanannya. Pada saat itu Yohannes Eka Pratomo belum terdaftar dalam program BPJS dikarenakan ada hambatan dalam mendaftarkan pekerja kontrak yang dihadapi pihak perusahaan sehingga tidak mendapatkan jaminan sosial.

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Yang**

**Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS (Studi Kasus Karyawan Kontrak PT Telkom Akses Yang Dialihkan Menjadi Mitra Kerja Ke PT Inconis Nusa Jaya).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh PT Telkom Akses?
2. Apakah faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh PT Telkom Akses?

**C. Tujuan & Manfaat Penelitian**

Adapaun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta memahami bentuk tanggung jawab perusahaan dan perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tanpa adanya jaminan.
2. Untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor yang dapat menghambat perusahaan yang tidak mendaftarkan program BPJS Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi mahasiswa, akademisi ataupun masyarakat umum.
- c. Dijadikan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi Pemerintah, Pekerja dan Pihak perusahaan terhadap perlindungan hukum pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

#### D. Kerangka Teori

Penelitian selalu menggunakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat digunakan sebagai analisis masalah yang sedang dihadapi.

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Perlindungan hukum menurut **Rahayu** adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>15</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Ada dua macam perlindungan hukum menurut **Philipus M. Hadjon**, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu :<sup>16</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau Pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

---

<sup>15</sup>Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hlm. 224.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 225.

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>17</sup>

2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dengan demikian maka perlindungan kerja mencakup :

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;
2. Norma kesehatan kerja dan heigine kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, yang dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, dan perawatan tenaga kerja.
3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu kerja, pengupahan, cuti, istirahat, kesusilaan ibadah menurut kepercayaan masing-masing.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, **Imam Soepomo** membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial
2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau disebut kesehatan kerja.

---

<sup>18</sup>Zainal Asikin dkk., *Op Cit*, hlm. 96.

3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.<sup>19</sup>

Berikut ini beberapa hak dasar pekerja dalam hubungan kerja, antara lain yakni:<sup>20</sup>

- 1) Hak Atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan Yaitu suatu hak asasi manusia karena kerja melekat pada tubuh manusia. Hak atas kerja merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup bahkan hak atas hidup yang layak.

- 2) Hak Atas Upah Yang Adil

Hak atas upah yang adil yaitu hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.

- 3) Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

Hak untuk berserikat dan berkumpul yaitu salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah yang adil. Mereka harus menjamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka.

- 4) Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan

Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan yaitu dasar dari hak atas perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak

---

<sup>19</sup>Zainal Asikin dkk., *Op. Cit.* hlm. 97.

<sup>20</sup>Aries harianto, *Op. Cit.*, hlm. 220.

atas hidup, karena hak ini yang dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia.

5) Hak untuk Diperoses Hukum Secara Sah

Hak untuk diperoses hukum secara sah yaitu berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini, pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggung-jawabkan tindakanya.

6) Hak untuk Diperlakukan Secara Sama

Hak untuk diperlakukan secara sama yaitu semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama, artinya tidak boleh ada deskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan bermacam-macam baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.

7) Hak atas Rahasia Pribadi

Hak atas rahasia pribadi yaitu perusahaan mempunyai ketentuan hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap pekerja, pekerja punya hak untuk merahasiakan data pribadinya itu.

## 8) Hak atas Kebebasan Suara Hati

Hak atas kebebasan suara hati yaitu hak menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik.

## E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan penulis Skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis-Empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen dan dassein*).<sup>21</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, pendekatan dilakukan agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dilakukan dengan

---

<sup>21</sup>Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 36.

kajian terhadap undang-undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.<sup>22</sup>

Pendekatan fakta ini, merupakan data primer yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data penelitian sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mencari *ratio legis* dan dasar *ontologi* lahirnya undang-undang tersebut untuk memahami dan menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>23</sup> dalam penelitian ini terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama di lapangan,<sup>24</sup> yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, dimana data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan secara langsung ke tempat kejadian dan melalui wawancara. Informan dapat juga di artikan sebagai seseorang atau lebih yang memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Responden adalah seseorang atau

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Press, Pangkalpinang, 2009, Hlm. 42.

lebih yang dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan yang di ajukan peneliti kepadanya lewat daftar pertanyaan. Dalam hal ini pihak-pihak yang mengetahui atau sebagai responden terkait mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS, adalah PT Telkom Akses.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk bahan-bahan hukum. Yakni :<sup>25</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti internet dan lain-lain.<sup>26</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Menurut **Soerjono Soekanto**, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.<sup>27</sup> Maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah dan perusahaan serta tenaga kerja yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

### 5. Analisis data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yakni analisa yang diambil dari hasil yang diperoleh, Penelitian ini bersifat naturalistik yang dikumpulkan dari empiris kemudian dari data tersebut ditentukan tema dan dikembangkan menjadi suatu teori, kemudian diuraikan secara otomatis sehingga terbentuk data yang diinginkan.

---

<sup>26</sup>Bustami Rahman, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, Hlm. 201.

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

